



# INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA

# RENCANA STRATEGIS

2023-2026



**SIPADU**



**CACM**  
Continuous Auditing Continuous Monitoring



**SI-PERISAI**  
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN RISIKO  
DAN PENGENDALIAN

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9  
Telp : 3822263 Fax : 3813523  
Website : [inspektorat.jakarta.go.id](http://inspektorat.jakarta.go.id) Email :  
[inspektorat@jakarta.go.id](mailto:inspektorat@jakarta.go.id)  
JAKARTA

**Jakarta**  
kota kolaborasi

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sehubungan tugas dan fungsi dengan memperhitungkan lingkungan strategis untuk periode 5 (lima) Tahunan. Rencana Strategis periode 2023-2026 merupakan tahap kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 dengan fokus mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman produktif dan berdaya saing global berdasarkan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, perekonomian yang kuat dan berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi dan kreasi daerah yang terus meningkat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai gambaran landasan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan selama lima tahun berdasarkan evaluasi capaian kegiatan lima tahun sebelumnya. Adapun visi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2023-2026 mengikuti visi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 yaitu :

***"Jakarta : Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia  
yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan  
dan Berdaya Saing Global"***


Adapun Misi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu Misi Kelima : meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan. Sebagaimana telah ditetapkan Dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, Tujuan RPD yang sesuai dengan tugas fungsi inspektorat adalah terlaksananya transformasi pelayanan public dan manajemen pemerintahan berintegritas dengan sasaran RPD yaitu tercapainya perbaikan manajemen dan arsitekru kinerja pemerintah. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPD tersebut, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menetapkan tujuan yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui fokus sasaran yaitu pembinaan, pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Inspektorat mengampu tiga program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan; Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi; dan

Program Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah. Seluruh unsur Inspektorat diharapkan mampu memahami dan melaksanakan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis ini.

Dukungan dan perbaikan dari semua pihak diperlukan guna penyempurnaan dari Rencana Strategis yang telah disusun demi tercapainya visi di atas.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

INSPEKTUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ✓



SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP. 197612221998111001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b>	
A. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	4
B. Sumber Daya Manusia .....	7
C. Aset/Barang Modal .....	10
D. Kinerja Pelayanan Inspektorat 2018-2022 .....	11
E. Analisis Kinerja Pelayanan .....	12
F. Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022 .....	44
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>	
A. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah .....	48
B. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 .....	43
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	58
D. Telaah Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri .....	63
E. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	64
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH</b>	
A. Visi dan Misi Inspektorat .....	60
B. Nilai-Nilai Inspektorat .....	62
C. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis .....	63
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
<b>INSPEKTORAT DAERAH .....</b>	<b>81</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Peta SDM Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
- Tabel 2. SDM Inspektorat Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
- Tabel 3. Aset/Modal yang Dikelola Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
- Tabel 4. Kebutuhan Peralatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
- Tabel 5. Target dan Realisasi Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program
- Tabel 6. Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
- Tabel 7. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai/Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022
- Tabel 8. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Pada 44 OPD Provinsi DKI Jakarta
- Tabel 9. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Opini atas LKPD
- Tabel 10. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP
- Tabel 11. Target dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta 2018-2022
- Tabel 12. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan
- Tabel 13. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Eksternal
- Tabel 14. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Predikat Kapabilitas APIP
- Tabel 15. Level Kapabilitas APIP Inspektorat per masing-masing Elemen
- Tabel 16. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Tabel 17. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Inovatif
- Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022
- Tabel 19. Analisis SWOT
- Tabel 20. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Tabel 21. Penjelasan Nilai-Nilai Inspektorat
- Tabel 22. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026 dan Renstra Inspektorat 2023-2026
- Tabel 23. Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026
- Tabel 24. Target Indikator Tujuan Renstra Inspektorat 2023-2026
- Tabel 25. Target Indikator Sasaran Renstra Inspektorat 2023-2026
- Tabel 26. Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026
- Tabel 27. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat
- Tabel 28. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan Inspektorat
- Tabel 29. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat 2023-2026
- Tabel 30. Target Kinerja Program Inspektorat Provinsi DKI Jakarta 2023-2026



# BAB

# 1

## PENDAHULUAN

Latar Belakang  
Maksud dan Tujuan  
Landasaan Hukum  
Sistematika Penulisan

## A. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantikannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

RPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2023-2026 merupakan tahap kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang memuat target-target pembangunan jangka menengah tahap kelima (periode 2023-2025) adalah periode untuk mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif dan berdaya saing global dengan fokus utama mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, perekonomian yang kuat dan berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi dan kreasi daerah yang terus meningkat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.


RPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Secara umum Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJDM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah pelaksana pembangunan.

### RENCANA STRATEGIS

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis

### FUNGSI RENSTRA

Sebagai landasan dan arah kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama lima tahun berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan lima tahun sebelumnya




## A. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

9. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022
12. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 3/SE/2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. sebagai penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung prioritas Gubernur Tahun 2023-2026
2. sebagai arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan daerah provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2025
3. sebagai arah dan pedoman dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026
4. sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Pimpinan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab.



# BAB 2

## GAMBARAN UMUM

Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi  
Sumber Daya Manusia  
Aset/Modal  
Target dan Realiasi Capaian Indikator Kinerja  
Analisis Kinerja Pelayanan  
Realisasi Anggaran  
Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan

## TUGAS

Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi

## KEDUDUKAN


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

## A. Tugas Fungsi dan Struktur

1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat;
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat;
3. penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi
4. pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah;
5. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
6. evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas Perangkat Daerah;
7. pengawasan pengelolaan BUMD;
8. pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang daerah pada Perangkat Daerah;
9. pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai;
10. pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
11. fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara dan aparat pengawasan intern pemerintah;
12. pelaksanaan pengendalian mutu, kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);
13. koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan lembaga pemeriksa keuangan negara dan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya;
14. koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang tugas pengawasan;
15. pemantauan kepatuhan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
16. pelayanan informasi pengawasan;
17. pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur;
18. pelaksanaan tugas khusus pengawasan yang diperintahkan oleh Gubernur;
19. pelaksanaan pengelolaan unit pengendali gravitasi;
20. pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan;

21. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Inspektorat;
22. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat;
23. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Inspektorat; dan
24. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

# Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta



## B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan unsur manajemen yang sangat penting dan dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan analisis beban kerja Inspektorat membutuhkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 499 Orang. Sedangkan jumlah PNS Inspektorat Tahun 2022 sebanyak 276 Orang. Berdasarkan data tersebut, masih dibutuhkan PNS sebanyak 223 Orang. Upaya yang terus dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi jumlah kebutuhan tersebut melalui usulan rekrutmen kepada Biro Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan rekrutmen dari internal PNS Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan proses seleksi.

Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga terus dilakukan dalam mendukung tugas dan fungsi yang diemban, khususnya bagi para Jabatan Fungsional Tertentu (Auditor dan PPUPD) melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta maupun Instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan kediklatan Auditor (BPKP, YPIA, dan lain-lain), Workshop, bimbingan teknis, asistensi dan lain-lain.

Berdasarkan data yang dimiliki Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Peta SDM Inspektorat Per Februari Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 1. Peta SDM Inspektorat Provinsi DKI Jakarta per Februari Tahun 2022

No	Unit Kerja	PNS Inspektorat (orang)				GAP Kebutuhan s.d 2026
		∑ Eksisting	∑ sesuai ABK	∑ Pensiun 2022	∑ Pensiun 2023-2026	
1	Subbag Umum	13	15	0	2	0
2	Subbag Kepegawaian	4	7	0	0	3
3	Subbag Perencanaan, Anggaran dan Keuangan	6	12	0	0	6
4	Subbag Evaluasi dan Pelaporan	4	11	0	0	7
5	Itban Bidang I	26	41	0	1	14
6	Itban Bidang II	18	35	0	0	17

No	Unit Kerja	PNS Inspektorat (orang)				GAP Kebutuhan s.d 2026
		∑ Eksisting	∑ sesuai ABK	∑ Pensiun 2022	∑ Pensiun 2023-2026	
7	Itban Bidang III	17	35	0	2	16
8	Itban Bidang IV	16	33	0	1	16
9	Itban Bidang V	21	38	0	2	15
10	Itban Investigasi	20	33	1	2	11
11	Itban Wil Jakpus	23	40	0	6	11
12	Itban Wil Jakbar	19	43	0	1	23
13	Itban Wil Jaksel	28	41	1	9	4
14	Itban Wil Jaktim	25	42	2	5	12
15	Itban Wil Jakut	17	41	0	2	22
16	Itban Kab Kepulauan Seribu	19	32	2	3	10
	<b>Jumlah</b>	<b>276</b>	<b>499</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>187</b>


SDM Inspektorat berdasarkan latar belakang Pendidikan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. SDM Inspektorat Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jenjang Pendidikan (Jumlah Orang)		
		D3	S1	S2
1	Administrasi	0	10	14
2	Akuntansi	7	77	8
3	Ekonomi	0	17	8
4	Hukum	0	19	2
5	Kedokteran hewan	0	0	1
6	Keperawatan	1	0	0
7	Computer	9	0	0
8	Linguistic	0	1	0
9	Manajemen	0	21	0
10	multimedia	0	0	0
11	Pemerintahan	0	1	2
12	Pendidikan	0	1	0

No	Jenis Pendidikan	Jenjang Pendidikan (Jumlah Orang)		
		D3	S1	S2
13	Perhotelan	1	0	0
14	Perpajakan	0	0	0
15	Peternakan	0	1	0
16	Politik	0	1	0
17	Sosial	0	2	0
18	Teknik	0	12	0

Grafik 1. SDM Inspektorat Per Februari Tahun 2022



Gambar 1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia



### C. Aset/Modal

Asset/Modal merupakan barang inventaris yang dikelola dan digunakan untuk operasional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Asset dikelompokkan ke dalam Asset bergerak dan Asset tidak bergerak. Asset bergerak yang dikelola oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Kendaraan operasional roda 4 dan roda 2. Sedangkan asset tidak bergerak terdiri dari berbagai jenis peralatan yang digunakan untuk operasional kerja baik di Provinsi maupun di wilayah, seperti, laptop, komputer PC, *scanner*, *infocus*, server, alat rekam dan lain-lain.

Tabel 3. Aset/Modal yang Dikelola Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NO	URAIAN	PROVINSI	JAKPUS	JAKBAR	JAKSEL	JAKTIM	JAKUT	Kep Seribu
1	Laptop	168	3	20	14	11	11	10
2	Komputer	98	5	14	7	7	10	10
3	Hardisk External	28	5	3	4	1	1	-
4	<i>Scanner</i>	30	2	7	1	4	1	1
5	Meteran Dorong	32	-	-	-	2	4	-
6	<i>Infocus</i>	29	1	1	1	1	2	1
7	Server	1	-	-	-	-	-	-
8	Alat Rekam	53	-	3	13	3	3	-
9	Roda 4	7	-	1	1	1	1	-
10	Roda 2	7	-	-	1	-	1	2
11	<i>Ice Board</i>	1	-	-	-	3	-	-
12	<i>Hammer test</i>	-	-	-	-	2	-	-

Berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan asset/modal yang dibutuhkan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Kebutuhan Peralatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan

No	URAIAN	ΣKebutuhan
1	Laptop	53
2	Meteran	12
3	Alat ukur tebal selimut beton Novotest Rebar Detector	8
4	Coating thickness meter NOBRAN CM-8826FN	11
5	Alat pengujian ketebalan cat mini EM2271	8
6	Jangka sorong digital	9
7	Hammer test	6
8	Penyimpanan Cloud	3
9	Meteran Laser	14
10	Alat pengukur jarak bangunan	2

No	URAIAN	ΣKebutuhan
11	Kendaraan Roda 4	1
12	PC Komputer	10
13	TOA <i>Portable Wireless Meeting</i>	1
14	AC Standing	2
15	Meja kerja pegawai	25
16	Kursi pegawai	25
17	Drone	1
18	Mini projector	1
19	Projector plus layer	1

## D. Kinerja Pelayanan Inspektorat 2018-2022

### 1. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja pelayanan merupakan tolok ukur target kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif atas capaian sasaran dan tujuan yang disepakati dan akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penyelesaian tugas fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 5. Target dan Realisasi Kinerja Tujuan, Sasaran Dan Program

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET					CAPAIAN				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi-Inspektorat	68	73	78	85	91	70,92	74,57	76,54 (BB)	N/A	N/A
INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET					CAPAIAN				
	2018	2019	2019	2019	2019	2018	2019	2019	2021	2018
Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	A (80,1)	A	A	AA	AA	BB (71,04)	BB (73,84)	BB (74,41)	A (80,10)	N/A
Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	4	3	3	3	3	N/A
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N/A

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET					CAPAIAN				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan	74%	79%	84%	89%	94%	85,51%	65,37%	77,90%	86,19%	NA
Persentase penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal	70%	75%	80%	85%	90%	73,09%	76,24%	77,85%	86,81%	N/A
Tingkat Kapabilitas APiP	3	4	4	4	5	2	Tidak ada penilaian dari BPKP		N/A	N/A
Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	N/A

## 2. Analisis Kinerja Pelayanan

### a. Indeks Reformasi Birokrasi-Inspektorat



Reformasi Birokrasi 2010-2025 dimana Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melakukan penilaian mandiri (self assessment) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8

(delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: Manajemen Perubahan, Penguatan pengawasan, Penguatan akuntabilitas, Penataan Organisasi, Penataan tatalaksana, Penataan manajemen SDM, Deregulasi Kebijakan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2020.

Berikut capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi DKI Jakarta :

Tabel 6 Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021

Tahun		2018	2019	2020	2021
Indeks Reformasi Birokrasi	Target	68	73	78	85
	Realisasi	70,92	74,57	76,54 (BB)	N/A
	Capaian	104,29%	102,15%	98,13%	N/A

Berbagai upaya dilakukan oleh Inspektorat dalam pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi antara lain :

1. Aspek Manajemen Perubahan :
  - Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2021;
  - Menyusun dan menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
  - Melakukan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - Telah ditunjuk agent of change sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2021.
2. Aspek Penguatan Pengawasan :
  - Gratifikasi : telah dilakukan implementasi dan publikasi cetakgol.jakarta.go.id guna peloparan gratifikasi;

- Penerapan SPIP : telah dilakukan sosialisasi dan bimtek Siperisai untuk identifikasi manajemen risiko pada OPD;
- Pengaduan Masyarakat : seluruh pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dan dievaluasi;
- Whistle Blowing System : telah dilakukan sosialisasi tentang Silnsan dan SiPadu;
- Penanganan Benturan Kepentingan : telah disusun Keputusan Inspektur tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan;
- Pembangunan Zona Integritas : penandatanganan pakta integritas pada setiap penugasan.



### 3. Penguatan Akuntabilitas :

- Inspektur Provinsi terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra dan Perjanjian Kinerja serta melakukan monitoring berkala melalui sistem e-SAKIP;
- Menganggarkan dan menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat teknis substantif

### 4. Penataan Organisasi :

Telah melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan dengan mengajukan rancangan perubahan SOTK

### 5. Penataan Tata Laksana :

- Telah disusun peta proses bisnis
- Implementasi SPBE melalui e-Klinik

### 6. Penataan manajemen SDM

- Telah dilakukan analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat
- Telah ditetapkan Keputusan Inspektur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Auditor dan PPUPD di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

- Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil sesuai pada levelnya dan dilakukan pengukuran secara periodik melalui [etpp.jakarta.go.id](http://etpp.jakarta.go.id)
7. Deregulasi Kebijakan :
- Telah dilakukan revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/sikron dan dilakukan monitoring atas perbalnya;
  - Telah diterbitkan kebijakan terkait pelayanan yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi antara lain Pergub No 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan dan Pergub No 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik :
- Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online melalui website Inspektorat pada [inspektorat.jakarta.go.id](http://inspektorat.jakarta.go.id);

Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan klinik konsultasi dan dilakukan tindak lanjut atas hasil survei tersebut.

#### **b. Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi**



Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa setiap Entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja dihasilkan dari suatu system akuntabilitas kinerja yang dikembangkan secara terintegrasi dengan system perencanaan, system penganggaran, system perbendaharaan, dan system akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomo 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Atas hasil evaluasi Kemen PANRB, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh predikat BB pada Tahun 2020. Selama tahun 2018 s.d. 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan hasil yang terus meningkat. Meskipun masih jauh dari target yang diinginkan untuk memperoleh predikat AA.

Tabel 7. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai/Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Predikat Implementasi SAKIP	Target	A (80,1)	A	A	AA	AA
	Realisasi	BB (71,04)	BB (73,84)	BB (74,41)	A (80,10)	N/A
	Capaian	88,69	92,18	92,89	N/A	N/A

Berbagai upaya dilakukan oleh Inspektorat dalam mendorong peningkatan nilai/predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 antara lain :

- 1) Memfasilitasi pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebagai Wakil Ketua I;
- 2) Menjadikan indikator nilai/predikat AKIP sebagai salah satu kegiatan strategis daerah, dimana seluruh SKPD terdapat rencana aksi yang harus diselesaikan;

3) Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD Tahun 2021.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP pada 41 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Hasil evaluasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa Perangkat Daerah memperoleh nilai rata-rata 92,94 dengan Predikat AA . Hasil evaluasi tersebut telah disahkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Pada 44 OPD Provinsi DKI Jakarta

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	95,58	AA
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	95,55	AA
3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	95,45	AA
4	Badan Kepegawaian Daerah	95,43	AA
5	Satuan Polisi Pamong Praja	95,08	AA
6	Inspektorat	95,04	AA
7	Dinas Sumber Daya Air	94,71	AA
8	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	94,64	AA
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	94,63	AA
10	Dinas Sosial	94,40	AA
11	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	94,22	AA
12	Dinas Perhubungan	94,21	AA
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	94,20	AA
14	Dinas Pendidikan	94,17	AA
15	Kota Administrasi Jakarta Timur	93,94	AA
16	Kota Administrasi Jakarta Pusat	93,88	AA
17	Kota Administrasi Jakarta Utara	93,88	AA
18	Kota Administrasi Jakarta Barat	93,85	AA
19	Kota Administrasi Jakarta Selatan	93,69	AA
20	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	93,48	AA

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kategori
21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	93,39	AA
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	93,14	AA
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	93,04	AA
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	92,83	AA
25	Badan Pendapatan Daerah	92,82	AA
26	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	92,50	AA
27	Dinas Lingkungan Hidup	92,43	AA
28	Sekretariat DPRD	92,26	AA
29	Dinas Bina Marga	92,26	AA
30	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	91,94	AA
31	Badan Pengelola Keuangan Daerah	91,70	AA
32	Dinas Kesehatan	90,81	AA
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90,59	AA
34	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	90,55	AA
35	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	90,73	AA
36	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	90,41	AA
37	Badan Pengelola Aset Daerah	90,35	AA
38	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	90,34	AA
39	Dinas Kebudayaan	90,21	AA
40	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	89,81	A
41	Dinas Pemuda dan Olahraga	88,56	A
	<b>Nilai Rata-rata</b>	<b>92,94</b>	<b>AA</b>

### c. Opini atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah



Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan suatu kewajiban bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diwujudkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu indikator dicapai

terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan laporan

keuangan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan selama satu tahun.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan pengendalian intern yang memadai sehingga bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan maupun terjadinya kecurangan.

Tabel 9. Target dan Realiasi Indikator Kinerja Opini atas LKPD

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Opini atas LKPD	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
	Capaian	100%	100%	100%	100%	N/A

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun selama periode 2018 s.d. 2021. Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dicapai dengan komitmen pimpinan dari tingkat Gubernur sampai dengan pelaksana teknis, adanya konsistensi tindak lanjut yang berkelanjutan serta berbagai upaya yang dilakukan, terutama upaya yang telah dilakukan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta antara lain :

- 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Melakukan monitoring dan mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan SKPD/Unit SKPD yang mengalami reorganisasi.
- 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan percepatan rencana aksi mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian.
- 5) Pengawasan pemantauan penyerapan/realisasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa setiap tahun
- 6) Pengawasan pendampingan persiapan Tutup Buku setiap tahun.
- 7) Memfasilitasi penyusunan Instruksi Gubernur tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
- 8) Melakukan kegiatan Reviu LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester I dan Semester II setiap tahun;

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan sasaran reviu adalah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ruang lingkup reviu LKPD tahun 2020 meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD termasuk

penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan.

Ruang lingkup reuiu LKPD meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Dari 740 entitas akuntansi berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1292 Tahun 2020 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabungan Tahun 2020, reuiu dilakukan secara sampling pada 43 (empat puluh tiga) SKPD penggabung laporan keuangan dan 1 (satu) entitas pelaporan. Sasaran reuiu adalah LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, Laporan Keuangan SKPD/UKPD dan Laporan Keuangan BLUD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### d. Tingkat Maturitas SPIP



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah

penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan, serta mencakup unsur - unsur :

- 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 2) Manajemen Risiko Indeks

- 3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
- 4) Kapabilitas APIP

Adapun target dan realisasi capaian indikator kinerja tingkat maturitas SPIP Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Target dan Realiasi Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Maturitas SPIP	Target	3	3	3	3	4
	Realisasi	2	Tidak ada penilaian dari BPKP		3	N/A
	Capaian	87,70%	N/A	N/A	100%	N/A

Perwakilan BPKP Provinsi DKI telah melaksanakan penilaian baseline maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dengan hasil bahwa Pemerintah Provinsi memperoleh tingkat maturitas SPIP **level 3 (terdefinisi)** dengan nilai **3,262** dengan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,378 dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,322.

Beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian dari hasil penilaian baseline maturitas SPIP tersebut yaitu:

- 1) Penetapan Tujuan telah berada pada tingkat terkelola dan terukur (keselarasan program dan sasaran kegiatan dengan sasaran strategis OPD; kualitas target kinerja belum sepenuhnya memperhatikan capaian tahun lalu, proyektif dan belum didukung oleh kecukupan porsi anggaran, kualitas dan kuantitas target)
- 2) Struktur dan Proses SPIP dalam tingkat berkembang, berdasarkan hasil validasi Pemrov DKI Jakarta perlu melakukan *Area of Improvement (Aoi)* berupa evaluasi terhadap Kebijakan/SOP dan implementasi atas 25 sub unsur SPIP secara berkala, terdokumentasi, dikaitkan dengan residual risk dan ditindaklanjuti penuh agar secara nyata dapat meningkatkan kinerja, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, kepatuhan dan perilaku

antikorupsi. Kondisi yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

- a) Komitmen terhadap Kompetensi. Belum seluruh Pimpinan OPD memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, diantaranya dalam pelaksanaan Diklat SPIP yang telah diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Demikian pula pada tingkat suku dinas maupun suku badannya juga belum diberi kesempatan pimpinannya untuk mengikuti Diklat tersebut.
- b) Kepemimpinan yang kondusif. Penerapan manajemen risiko belum mengalokasikan sumber daya berupa kesiapan SDM dan anggaran dalam APBD dan belum menetapkan MRI sebagai indikator penilaian kinerja (IKU).
- c) Perwujudan peran APIP yang efektif belum dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi, syarat untuk memenuhi level 3 kapabilitas APIP (*integrated*) yang masih dalam proses pemenuhan yaitu layanan audit kinerja/program evaluasi, SDM yang berkualifikasi profesional dalam bidang manajemen risiko yang menerapkan PPBR, audit kinerja atas program prioritas daerah, serta pemutakhiran peta auditan dan penggunaan risk register dalam melakukan pemeringkatan area pengawasan.
- d) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah. Setiap OPD belum mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan, misalnya tentang kemitraan antara Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta belum mengidentifikasi risiko yang kemungkinan terjadi terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, ataupun dengan mitra kerja lainnya.
- e) Kebijakan identifikasi dan analisis risiko telah disusun dan dikomunikasikan kepada seluruh OPD, namun belum semua OPD membuat rencana tindak pengendaliannya (RTP).
- f) Informasi mengenai produk, layanan, manajemen risiko, sistem pengaduan eksternal dan internal (*whistle blowing*) belum menyajikan informasi secara jelas, tepat waktu, andal, relevan dan belum dapat memberikan dampak positif secara nyata;
- g) Komunikasi yang efektif belum sepenuhnya menghasilkan perbaikan dan mengatasi isu negatif terhadap kinerja, diantaranya terkait sistem informasi Jakarta Kini (SIJAKI) dimana salah satu fiturnya yaitu Jaklapor belum mengkomunikasikan

kegiatannya secara realtime atas keluhan warga yang sudah ditindaklanjuti;

- h) Kebijakan Pemantauan berkelanjutan telah disusun dan dikomunikasikan, namun belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, termasuk proses manajemen risiko belum direviu dan monitoring terhadap manajemen risiko belum dilakukan;
  - i) Kebijakan evaluasi terpisah telah disusun dan dikomunikasikan, namun belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, termasuk tindak lanjut atas hasil reviu proses manajemen risiko belum dilakukan secara tuntas.
- 3) Pencapaian Tujuan SPIP dalam kondisi berkembang (masih terdapat asset yang bermasalah hukum dalam catatan LHP BPK RI, <75% BMD yang berfungsi baik dan aman, dan jumlah temuan ketidakpatuhan LHP BPK RI lebih dari 5 temuan.

Rekomendasi perbaikan yang disampaikan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta untuk Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yaitu :

- 1) melakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi dengan memperhatikan *residual risk* seluruh OPD terhadap 17 (tujuh belas) sub unsur penyelenggaraan SPIP dalam Lampiran 1 yang terdefinisi (Nilai >3,00);
- 2) melakukan Rencana Aksi dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Level 3 tahun 2021; dan
- 3) meningkatkan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan tanggal 3 Januari 2020 kepada seluruh OPD.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan Maturitas SPIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 antara lain :

- 1) Melakukan sosialisasi dan bimtek Siperisai untuk identifikasi manajemen risiko pada OPD;
- 2) Implementasi dan publikasi cetakgol.jakarta.go.id guna pelaporan gratifikasi;
- 3) Melakukan Rencana Aksi dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2021;

Dalam rangka mendorong peningkatan level Maturitas SPIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Road Map terkait Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Penguatan Elemen Kapabilitas. Adapun Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pengawasan antara lain :

- 1) Keyakinan atas 3E melalui penerapan kendali mutu pengawasan dan optimalisasi peer Reviu;
- 2) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi melalui optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan serta optimalisasi penerapan SPIP;
- 3) Peningkatan Indeks Manajemen Risiko melalui optimalisasi penerapan manajemen risiko dan penguatan monev penerapan manajemen risiko.

#### **e. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:

- a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran  $\geq 80\%$ . Apabila serapan anggaran di bawah  $< 80\%$  maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.
- b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.

- c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran.

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran  $\geq 80\%$  dan output 100%  
 $\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{efisiensi} \times 10\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$
2. Serapan Anggaran  $< 80\%$  dan output  $< 100\%$   
 $\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{efisiensi} \times 10\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$
3. Serapan Anggaran  $\geq 80\%$ , namun output  $< 100\%$   
 $\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan dalam penganggaran, yang diprioritaskan sebagian anggaran di seluruh perangkat daerah untuk dialokasikan kembali guna percepatan penanganan COVID-19, demikian juga di Inspektorat terdapat pengurangan anggaran. Namun demikian, untuk kualitas pelaksanaan anggaran, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mampu merealisasikan 100%, dikarenakan Inspektorat tetap melaksanakan tugas dan pokoknya dengan anggaran yang tersedia.

Tabel 11. Target dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021 (Rp Milyar)

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Pelaksanaan Anggaran	Anggaran	126,253	127,621	76,403	114,058	145,953
	Realisasi	115,024	121,975	69,300	108,992	N/A
	Persentase	91,10%	95,57%	90,70%	95,56%	N/A
	Capaian	100%	100%	100%	100%	N/A

#### f. Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan

### SIMANTUL

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (*internal audit*) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

APIP yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :

- 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden
- 2) Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen
- 3) Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sejak Tahun 2020, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) APIP menjadi salah satu penilaian Kebijakan Strategis Daerah (KSD) masing-masing Perangkat Daerah yang dinilai pada B06 dan B12 dengan harapan adanya percepatan penyelesaian TLHP dimaksud. Adapun target, realisasi capaian selama lima tahun dalam penyelesaian temuan hasil pengawasan oleh APIP di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Target dan Realiasi Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan

#### f. Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan

### SIMANTUL

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (*internal audit*) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

APIP yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :

- 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden
- 2) Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen
- 3) Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sejak Tahun 2020, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) APIP menjadi salah satu penilaian Kebijakan Strategis Daerah (KSD) masing-masing Perangkat Daerah yang dinilai pada B06 dan B12 dengan harapan adanya percepatan penyelesaian TLHP dimaksud. Adapun target, realisasi capaian selama lima tahun dalam penyelesaian temuan hasil pengawasan oleh APIP di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Target dan Realiasi Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
TL LHP Pengawasan	Target	74%	79%	84%	89%	94%
	Realisasi	85,51%	65,37%	77,90%	86,19%	NA
	Capaian	115,55%	82,75%	92,74%	96,84%	N/A

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu SKPD/UKPD yang tidak langsung melaksanakan tindak lanjut dalam waktu paling lama satu bulan sejak LHP diterima sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013.

Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP adalah sebagai berikut.

- 1) mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi pemantauan tindak lanjut yang dikembangkan oleh Inspektorat. Sistem informasi ini bertujuan mengetahui secara *realtime* progress tindak lanjut hasil pengawasan APIP maupun BPK RI pada masing-masing OPD
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi pada masing-masing bidang maupun wilayah.

#### g. Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Eksternal



Pemeriksaan Eksternal (BPK) adalah jumlah rekomendasi TL LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD di bawah koordinasinya. Target Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) pada tahun 2021 sebesar 100% yang terbagi dalam 4 Triwulan sehingga tiap Triwulan

memiliki target Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil

Pemeriksaan Eksternal (BPK) sebesar 25%. Adapun tujuan dari indikator kinerja ini yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme aparatur dalam rangka mencapai Opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan target predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Upaya untuk mempertahankan opini tersebut, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melaksanakan fungsi pengawasan dalam setiap tahunnya.

Pelaksanaan pemantauan TL LHP BPK RI oleh Inspektorat melalui kegiatan tata muka maupun daring untuk mempercepat penyelesaian TL LHPnya. Selain itu juga, biasanya pada bulan Juni dan Desember dilaksanakan kegiatan Tripartit antara BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk melakukan pembahasan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI.

Tabel 13. Target dan Realiasi Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Eksternal

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
TL LHP Pengawasan Eksternal (BPK RI)	Target	70%	75%	80%	85%	90%
	Realisasi	73,09%	74,13%	77,85%	86,81%	N/A
	Capaian	104,41%	98,84%	97,31%	102,13%	N/A

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan terjadinya fluktuasi penyelesaian TL LHP BPK RI oleh Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Kesadaran dan komitmen Perangkat Daerah dalam menyelesaikan TL LHP BPK RI menjadi faktor penting keberhasilan ketuntasan dari TL LHP BPK RI.

## h. Predikat Kapabilitas APIP



Tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Level Kapabilitas APIP secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat

efektifitas tata kelola suatu APIP karena salah satu kriteria dari suatu tata kelola yang baik adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Oleh karenanya APIP dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat memberikan penilaian independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelola organisasi guna memberi nilai tambah bagi organisasi. Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada *Internal Audit Capability Model (IACM)* mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

- 1) Peran dan Pelayanan APIP;
- 2) Pengelolaan SDM;
- 3) Praktik Profesional;
- 4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
- 5) Budaya dan Hubungan Organisasi;
- 6) Struktur Tata Kelola.

Kegiatan *Quality Assurance* terhadap peningkatan kapabilitas APIP dilaksanakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka perumusan program peningkatan kapabilitas Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Penjaminan tersebut dilakukan terhadap

kelengkapan kertas kerja pendukung peningkatan kapabilitas Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan kecukupan bukti dan dokumen pendukung pencapaian outcome, penerapan serta institusionalisasi setiap *Key Process Area* Kapabilitas Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mencakup 24 (dua puluh empat) KPA sampai dengan level 3 Tahun 2019 hingga berakhirnya penugasan lapangan Tahun 2020.

Hasil penilaian kapabilitas APIP oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018 s.d. 2022 baru dilaksanakan dua kali yaitu pada tahun 2018 dan 2021 dengan level dan skor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Target dan Realiasi Indikator Kinerja Predikat Kapabilitas APIP

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Predikat Kapabilitas SPIP	Target	3	3	3	3	4
	Realisasi	2	Tidak ada penilaian dari BPKP		2	N/A
	Capaian	66,67%	-	-	66,67%	N/A



Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Peningkatan Kapabilitas APIP level 3 Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor LQAPIP-24/PW09/06/2021 tanggal 21 Januari 2021 menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi DKI Jakarta masih berada pada **level 3** dengan beberapa catatan pada masing-masing elemen kapabilitasnya. Hasil *Quality Assurance* oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta atas Penjaminan kualitas atas peningkatan kapabilitas Inspektorat DKI Jakarta per masing-masing elemen dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 15. Level Kapabilitas APIP Inspektorat per masing-masing Elemen

No	Elemen	Level Saat Ini
1	Peran dan Layanan	2
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur dan Tata Kelola	3


Rekomendasi yang disampaikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta terhadap elemen yang masih mendapat nilai 2 sebagai berikut.

- 1) Elemen Peran dan Layanan : dalam melaksanakan audit kinerja dan audit tujuan tertentu tematik PBJ, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan proses penilaian risiko secara memadai, lebih rinci dan tepat sasaran dan melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi audit.
- 2) Elemen Manajemen SDM : meningkatkan kompetensi SDM melalui Diklat/Bimtek/Workshop untuk mendukung kegiatan pengawasan khususnya di bidang Audit Kinerja, Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, dan menyusun dokumen GAP kompetensi sebagai dasar pengembangan kompetensi SDM dan usulan kebutuhan SDM.
- 3) Elemen Praktik Profesional : memutakhirkan peta auditan dan menggunakan *risk register* dalam melakukan pemeringkatan area pengawasan sebagai dasar penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.

Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP, Inspektorat telah menyusun Road Map yang saat ini sedang dan akan dilaksanakan ke depannya sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas/Leveling Pengelolaan SDM & menjadi agen perubahan melalui penambahan SDM sesuai peta kebutuhan, peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan dukungan operasional pengawasan;

- 2) Peningkatan Leveling Praktik Profesional & Efektivitas Pengawasan melalui peningkatan kompetensi perencanaan berbasis risiko & monev kode etik serta integrasi sistem informasi pengawasan (AMS, SIPERISAI, CACM);
  - 3) Peningkatan Leveling Akuntabilitas & Manajemen Kinerja melalui peningkatan kompetensi akuntabilitas & manajemen kinerja serta pengembangan sistem kerja Inspektorat;
  - 4) Peningkatan Leveling Budaya & Hubungan Organisasi melalui optimalisasi hubungan kerja internal & stakeholder serta penguatan sistem komunikasi pengawasan;
  - 5) Peningkatan Leveling Struktur Tata Kelola melalui optimalisasi piagam pengawasan dan peningkatan pengelolaan sumber daya;
- i. Peningkatan Leveling Peran & Layanan & Optimalisasi Kualitas/Kinerja melalui penguatan proses bisnis (pedoman & SOP) serta optimalisasi sistem informasi pengawasan (Pengawasan : Jakwas, CACM, AMS, SIMANTUL; Konsultasi : E-KLINIK, SIPERISAI; Anti Korupsi : CETAKGOL, SIPADU; Internal : SIDISPO).
- j. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat**



Pengaduan masyarakat adalah proses menyampaikan informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan dan/atau keluarga yang berasal dari pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan/atau masyarakat umum yang berisi keluhan dan/atau ketidakpuasan terkait dengan perilaku dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi OPD maupun ASN, terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengelolaan pengaduan masyarakat yang masuk di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta berasal dari 10 kanal yang terdiri dari Laporan1708, Twitter, Email, Facebook, Aplikasi JAKI, aplikasi Pendopo Balaikota, Twitter Gubernur, SMS, Balai Warga dan Clue. Selain itu juga Pelapor

dapat pula melakukan pengaduan secara langsung ke Kantor Inspektorat. Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi dengan melalui proses pencacatan pengaduan, pengelompokan jenis pengaduan, penelaahan pengaduan, pengumpulan bahan dan keterangan, dan proses pelaksanaan kegiatan investigasi.

Tabel 16. Target dan Realiasi Indikator Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	55,12%	100%	100%	100%	N/A
	Capaian	55,12%	100%	100%	100%	N/A

Selama periode Tahun 2021, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menerima 411 pengaduan masyarakat. Berdasarkan sumbernya, pengaduan tersebut terdiri dari pengaduan yang berasal dari masyarakat sebanyak 48 pengaduan (11,68%), pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan jumlah 65 pengaduan (15,82%), pengaduan melalui media massa dan sosial sebanyak 40 pengaduan (10,71%), pengaduan melalui *Citizen Relation Management* (CRM) sebanyak 5 pengaduan (1,22%), pengaduan melalui Kementerian Dalam Negeri sebanyak 3 pengaduan (0,73%), pengaduan melalui Ombudsman sebanyak 7 pengaduan (1,70%), pengaduan melalui KPK sebanyak 17 pengaduan (4,14%), dan pengaduan melalui instansi terkait lainnya sebanyak 222 pengaduan (54,01%). Atas pengaduan yang masuk tersebut telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan penanganan diperiksa sebanyak 105 pengaduan (25,55%), telaah sebanyak 102 pengaduan (24,82%), dilimpahkan sebanyak 5 pengaduan (1,22%), arsip/file sebanyak 21 pengaduan (5,11%), monitor sebanyak 47 pengaduan (11,44%), berulang masalah sama sebanyak 5 pengaduan (1,22%), dan lain-lain sebanyak 126 pengaduan (30,66%).

Materi dan jenis pengaduan diklasifikasikan berdasarkan substansi pengaduannya, yang terdiri dari masalah pertanahan, dugaan korupsi,

Izin Mendirikan Bangunan, Tata Ruang, Kepegawaian, *mark up*/fiktif pengadaan, pengelolaan anggaran, pengelolaan asset, penyalahgunaan wewenang, Pendidikan, pungli atau gratifikasi, dan pengaduan lainnya. Pengaduan tersebut seluruhnya ditindaklanjuti oleh Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi dengan proses penelahaan, pemeriksaan investigatif, pelimpahan kasus, pengarsipan file pengaduan, monitoring, dan tindakan lain yang diperlukan untuk penyelesaiannya.

Beberapa kendala pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2018-2021 antara lain :

- 1) Jumlah personil yang menangani pengaduan dibanding dengan jumlah pengaduan yang masuk belum memadai.
- 2) Perlu waktu koordinasi dengan pihak terkait terhadap pengaduan yang membutuhkan peninjauan lapangan
- 3) Perubahan skala prioritas pengawasan yang difokuskan untuk mengatasi pandemic Covid-19
- 4) Disposisi pengaduan masyarakat melalui aplikasi CRM belum dilakukan *by system* dan masih masnual sehingga proses disposisi memerlukan waktu yang lebih lama
- 5) Masih terdapat pengaduan masyarakat yang masuk melalui CRM Inspektorat Proviis DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan kewenangan Inspektorat. Hal ini disebabkan karena administrator kanal pengaduan kurang memahami klasifikasi pengaduan dan tugas fungsional Perangkat Daerah.

#### **k. Jumlah Kebijakan Usuran Pembinaan dan Pengawasan Inovatif**

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang inovatif selama kurun waktu 2018 s.d. 2022 memberikan dampak terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan yang ditetapkan untuk internal Inspektorat maupun untuk penyelenggaraan program-program yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan kepada OPD lingkup

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun target dan realisasi kebijakan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Inovatif

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Kebijakan Urusan Pembinaan dan Pengawasan Inovatif	Target	4	4	5	5	6
	Realisasi	4	4	3	5	N/A
	Capaian	100%	100%	80%	100%	N/A

Beberapa produk kebijakan yang telah ditetapkan dan diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yaitu :

- 1) Keputusan Gubernur Nomor 564 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Intern, Semesta Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2021
- 2) Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- 3) Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2021 tentang *Agent Of Change* Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
- 4) Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perangkat Daerah Terbaik dalam Pengimplementasian SAKIP
- 5) Keputusan Inspektur Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Kelembagaan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 6) Keputusan Inspektur Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Dengan Tujuan Tertentu di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 7) Keputusan Inspektur Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 8) Keputusan Inspektur Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Asistensi di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

## I. Pelayanan Lainnya

### 1) Klinik Konsultasi



Klinik konsultasi telah dibentuk sejak Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian permasalahan keuangan, pengelolaan barang, kepegawaian dan pengadaan barang/jasa yang dihadapi oleh PD/UKPD. PD/UKPD dapat berkonsultasi atas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Materi yang dikonsultasikan oleh PD/UKPD melalui klinik konsultasi antara lain mengenai hukum, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset/BMD, pengadaan barang dan jasa, pertanahan, konstruksi, pengelolaan BLUD, dan kepegawaian. Permasalahan yang juga sering dikonsultasikan di tahun 2021 adalah mengenai percepatan penanganan *COVID-19*, *refocusing* anggaran akibat *COVID-19*, serta pemberian insentif tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan.

### 2) Telaah Sejawat



Pada tahun 2018, Inspektorat Jenderal Kementerian BUMN telah melaksanakan Kegiatan Telaah Sejawat pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas yang bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik audit intern dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan penerapan kode etik oleh auditor

serta memberikan saran perbaikan kinerja agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi.

Berdasarkan hasil telaah sejawat, kami berpendapat bahwa skala kesesuaian Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terhadap standar adalah "*Generally Conform*" yang berarti bahwa seluruh atau sebagian besar standar rinci dan elemen kode etik telah sesuai. Rata-rata nilai standar kelompok yang diperoleh Inspektorat Provinsi OKI Jakarta adalah 74,94% dengan kategori penilaian "Baik", dengan rincian sebagai berikut:

- a) Prinsip-prinsip dasar: 100%
- b) Standar umum : 70%
- c) Standar pelaksanaan : 63%
- d) Standar komunikasi : 66%

Berdasarkan hasil penilaian diatas, terdapat 3 (tiga) kelompok standar yang masih perlu ditingkatkan pemenuhannya sesuai dengan standar audit. Untuk itu, direkomendasikan kepada Inspektorat Provinsi OKI Jakarta agar:

- a) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan atau Continuing Profesional Education (ePE) melalui PKS/workshop/sosialisasi/diklat.
- b) Menggunakan Pedoman Telaah Sejawat AAIPi dalam melakukan penilaian intern (*Peer Review*) di lingkungan Inspektorat.
- c) Menyusun peraturan terkait pedoman perencanaan berbasis risiko, pedoman audit kinerja, pedoman konsultasi, dan pedoman audit intern lainnya yang dapat menunjang terlaksananya pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- d) Mengembangkan kerangka tata kelola di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- e) Berperan aktif memberikan dukungan berkelanjutan dalam pengembangan sistem manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- f) Mendorong auditor untuk mengakui kinerja auditi yang memuaskan dalam laporan hasil pengawasan
- g) Memperbaiki matriks tindak lanjut untuk mencantumkan penjelasan atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti

### 3) Unit Pengendali Gratifikasi



Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi serta pelaporannya. Unit

Pengendali Gratifikasi (UPG) bertujuan :

- a) Meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
- b) Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersih dan melayani;
- c) Membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan UPG di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sejak Tahun 2014 Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada Tahun Anggaran 2018, terdapat 139 pelaporan penerimaan gratifikasi dari Pejabat dan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaporkan kepada UPG dengan nilai total penerimaan gratifikasi Rp1.686.415.251,69 (Kurs 7 Januari 2019) dan mendapat penghargaan dari KPK RI sebagai Pemerintah Daerah dengan nilai gratifikasi terbesar dan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2018.

#### 4) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan Pemerintahan dengan menyusun Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan setelah penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Keputusan Gubernur nomor 694 tahun 2018 tentang Tim Tindak lanjut rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018. Inspektorat telah membentuk Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) dengan permasalahan sebagai berikut :

- a) Perencanaan dan penganggaran keuangan;
- b) Pengadaan Barang dan Jasa;
- c) Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d) Manajemen SDM;
- e) Penguatan peran Inspektorat;
- f) Optimalisasi pendapatan daerah;
- g) Pengelolaan Aset Daerah;

- h) Sektor Kesehatan;
- i) Sektor Dukcapil;
- j) Sektor Pemakaman;
- k) Sektor Perhubungan;
- l) Sektor Pendidikan;
- m) Sektor Sumber Daya Air;
- n) Sektor Sistem Informasi Elektronik
- o) LHKPN dan Gratifikasi.

#### 5) Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL)



Tahun 2016 telah dibentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2786 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selaku penanggung jawab adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penanggung Jawab UPPL adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Wakil Penanggung Jawab adalah Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya, Panglima Daerah Militer Jakarta Raya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Ketua Pelaksana adalah Inspektur Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebagai Wakil

Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu tugas-tugas yang menjadi tugas Ketua Pelaksana.

#### **6) Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19**

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret Tahun 2020 berdampak pada aktivitas dan produktivitas warga Jakarta. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berupaya melakukan pencegahan potensi penyebaran Covid-19 dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta penanganan Covid-19 secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri.

Peran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selama pandemi Covid-19 yaitu melakukan kegiatan pengawasan dan konsultasi kegiatan pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

- a) Melakukan monitoring pendistribusian masker kain bagi penduduk dalam rangka penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.
- b) Melakukan monitoring atas pelaksanaan pengawasan dan penindakan kegiatan/aktivitas masyarakat selama PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.
- c) Melakukan monitoring pengendalian penerapan pencegahan Covid-19 mobilitas angkutan umum masal pada PSBB Masa Transisi menuju Masyarakat Aman, Sehat dan Produktif.
- d) Melakukan audit atas kegiatan penyediaan akomodasi fasilitasi pendukung bagi Tenaga Kesehatan dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang menggunakan Belanja Tak Terduga.
- e) Melaksanakan monitoring pelaksanaan penyelamatan dan penguatan UMKM dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

- f) Melakukan pemantauan dan evaluasi dan penerimaan pajak daerah untuk persiapan pemulihan ekonomi akibat Covid-19.
- g) Melaksanakan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk penatausahaan dan persediaan yang bersumber dari DPA, Pinjaman PEN, BTT dan Hibah tidak terencana dalam rangka Tutup Buku TA 2020.
- h) Melakukan post audit atas kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang menggunakan Belanja Tak Terduga.
- i) Evaluasi penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 dalam masa darurat Covid-19
- j) Melakukan reviu data calon penerima bantuan social dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 Tahun I-XI.
- k) Monitoring terhadap pengadaan kebutuhan pemenuhan paket sembako tahap I-XI dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

## **7) Monitoring Dana Pemulihan Ekonomi Nasional**

Monitoring ini bertujuan untuk menguji dan menilai apakah pengelolaan atas belanja kegiatan revitalisasi pompa pengendalian banjir dan kelengkapannya yang dibiayai dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2020 telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **8) Pengawasan Kegiatan Strategis Daerah**

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) merupakan kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memebuhi kebutuhan dasaar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penanggung jawab KSD diberikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direksi BUMD dengan wajib mengalokasikan anggaran KSD dalam

APBD dan/atau anggaran BUMD. Selanjutnya perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan percepatan implementasi KSD yang meliputi :

- a) Percepatan perizinan dan pengadaan barang/jasa
- b) Percepatan penyesuaian tata ruang dan status Aset
- c) Percepatan pengadaan tanah
- d) Percepatan penyelesaian hambatan (*bottlenecking*)

Dalam rangka mempercepat implementasi KSD, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sesuai fungsinya melaksanakan kegiatan pengawasan, antara lain :

- a) Monitoring kesiapan pompa pengendali banjir
- b) Monitoring efektivitas bantuan social Kartu Lansia Jakarta
- c) Monitoring pelaksanaan Unit Reaksi Cepat dan Rumah Aman pada UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Ana
- d) Monitoring pendistribusian subsidi pangan TA 2019 pada DKPKP, Biro Perekonomian, PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, PT Food Station
- e) Monitoring pengembangan dan pengelolaan air bersih pada PDAM Jaya Tahun 2019
- f) Monitoring pembangunan ITF Sunter
- g) Reviu LKPD TA 2018 dan Reviu LKPD semester I 2019
- h) Pengawasan Pengelolaan Sarana Prasarana Instansi Pengolahan Air (IPA) dan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Kepulauan Seribu.

### **3. Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022**

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta didukung dengan sumber dana yang berasal dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selama tahun 2018-2021,

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mendapat anggaran yang variatif akibat adanya Pandemi Covid-19 yang berjalan sejak 2020 s.d. saat ini. Adapun rincian target dan realisasi pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2018	135.253.484.294	115.024.760.278	91,45
2019	139.101.821.382	133.040.063.514	95,64
2020	79.690.717.154	72.495.000.265	90,97
2021	114.058.897.965	105.793.197.714	92,72
2022	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan tabel di atas, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah mendapatkan penurunan anggaran yang cukup signifikan dalam empat tahun terakhir. Demikian pula dari sisi realisasi penyerapan anggaran yang dilaksanakan dalam kebijakan pengawasan dan pembinaan mengalami peningkatan. Adanya perubahan program yang diampu selama tahun 2018 s.d. 2022 tidak menghambat capaian realisasinya. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2018 s.d. 2020, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 3 program yaitu Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Inspektorat/Inspektorat Pembantu, dan Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Inspektorat/Inspektorat Pembantu. Sedangkan mulai tahun 2021, dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengampu 3 program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan; Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi; dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

#### 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan menjadi dasar untuk melakukan perencanaan strategis dalam kurun

waktu lima tahun ke depan. Metode yang sering digunakan yaitu analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats*) dan *Focus Grup Discussion* (FGD). Tujuan dari analisis SWOT ini adalah untuk mengidentifikasi factor-faktor kunci internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

*Strengths* merupakan karakteristik Inspektorat yang mendukung pencapaian strategi pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan dan pembinaan.

*Weakness* merupakan karakteristik Inspektorat yang dapat menghambat pencapaian strategi pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan dan pembinaan.

*Opportunities* merupakan faktor di luar Inspektorat yang dapat meningkatkan kesadaran atas pentingnya pengawasan dan pembinaan dalam mencapai tujuan organisasi.

*Threats* merupakan faktor di luar Inspektorat yang dapat menghambat kesadaran atas pentingnya pengawasan dan pembinaan dalam mencapai tujuan organisasi, menghambat pencapaian strategi pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan dan pembinaan, serta menempatkan Inspektorat pada posisi yang diharapkan.

Adapun hasil analisis SWOT atas kondisi Inspektorat saat ini adalah sebagai berikut.

Tabel 19. Analisis SWOT

<div style="text-align: center;">                     EKSTERNAL                      INTERNAL                 </div>	PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREATS)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya tuntutan untuk mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean governance</i></li> <li>Adanya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan</li> <li>Adanya tuntutan untuk meningkatkan maturitas SPIP dan predikat LAKIP</li> <li>Adanya harapan presiden untuk meningkatkan kapabilitas APIP</li> </ul>
KEKUATAN (STRENGTHS)	S-O	S-T
<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdefinisiannya visi, misi, tanggung jawab dan kewenangan Inspektorat dalam suatu Piagam Pengawasan Intern</li> <li>Adanya mekanisme komunikasi yang memadai dengan Pimpinan Pemerintah Daerah</li> <li>Adanya komitmen Pimpinan atas peran Inspektorat</li> <li>Adanya mekanisme baku atas tindak lanjut hasil pengawasan intern</li> <li>Berjalannya program <i>assurance dan consulting</i></li> <li>Adanya forum APIP untuk meningkatkan profesionalisme peran pengawasan intern</li> <li>Adanya pedoman-pedoman yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bersinergi dengan instansi pusat dan lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean governance</i></li> <li>Berkoordinasi dengan instansi Pembina dalam meningkatkan maturitas SPIP dan Kapabilitas SPIP</li> <li>Penguatan anggaran pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan manajemen risiko dalam rangka meningkatkan maturitas SPIP termasuk 3 <i>lines of defence</i>.</li> <li>Pengembangan pengawasan intern berbasis risiko (<i>Risk Based Audit</i>)</li> <li>Menyusun PKPT dengan pendekatan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)</li> <li>Mengembangkan TABK dan CACM</li> <li>Menyajikan laporan hasil pengawasan yang lebih memiliki dampak (impact) terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan pengawasan maupun <i>consulting</i>.</li> <li>Menyusun kebijakan/strategi percepatan penyelesaian TL LHP</li> </ul>
KELEMAHAN (WEAKNESS)	W-O	W-T
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan masih fokus pada audit ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan</li> <li>Kurangnya jumlah SDM yang dimiliki</li> <li>Kompetensi SDM yang belum memadai terutama bidang TIK dan TABK</li> <li>Belum ada pola pelatihan yang baku dalam meningkatkan profesionalisme Auditor</li> <li>Kurangnya sarana dan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan <i>assessment</i> pegawai untuk melihat <i>competency gap</i></li> <li>Menyusun pola pelatihan berdasarkan <i>competency gap</i></li> <li>Melaksanakan pelatihan berdasarkan standar kompetensi</li> <li>Penguatan kebijakan peningkatan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP</li> <li>Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pengawasan dan pembinaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemahaman dan kesadaran SDM Inspektorat atas risiko dan pengendalian</li> <li>Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat bidang TIK TABK dan CACM</li> </ul>



**INSPEKTORAT  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**JAK**



# BAB 3

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
Provinsi DKI Jakarta 2005-2025

Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2023-2026

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Departemen dan Struktur

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### RPJP Provinsi DKI Jakarta 2005-2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2005-2025 menjelaskan bahwa RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Dokumen RPJP Provinsi DKI Jakarta digunakans sebagai pedoman penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, serta dokumen pembangunan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### A. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 menjelaskan bahwa RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta untuk periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Dokumen RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta dokumen pembangunan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### 1. Visi

Adapun visi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta adalah :


*"Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global"*

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

- b. Jakarta yang aman bermakna terciptanya kehidupan yang tertib, tenang, damai dan mampu mengatasi ancaman bencana alam, cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
- c. Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya ruang kehidupan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia.
- d. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik dimana masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, damai dan memiliki keseimbangan lahir dan batin.
- e. Jakarta yang produktif bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan hasil dan manfaat serta nilai tambah yang secara ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota.
- f. Jakarta yang berkelanjutan bermakna terwujudnya proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keutuhan, kelestarian, keasrian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Jakarta yang berdaya saing global bermakna terbangunnya kemampuan dan kapasitas daerah yang mampu bersaing dalam peningkatan standar kehidupan warganya, pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan pelayanan yang luas dan berkualitas.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan: i) tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, ii) kepemimpinan daerah (leadership) yang dapat menjadi panutan, visioner, kreatif dan memiliki komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan iii) kerjasama, koordinasi dan kebersamaan diantara pemangku kepentingan.



## 2. Misi

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut:

- Misi Satu*: Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah difokuskan pada: prasarana dan sarana transportasi, drainase perkotaan, persampahan, pengolahan limbah, sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, air bersih, perumahan, permukiman, telematika dan sarana sosial dan ekonomi.

- Misi Dua*: Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pengembangan dan penguatan perekonomian difokuskan pada: struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, perijinan usaha yang efektif dan efisien, laju inflasi yang terkendali dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

- c. Misi Tiga : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial budaya difokuskan pada: perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan anak, pembangunan manusia berakhlak mulia, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, pengelolaan kependudukan dan harmonisasi budaya multikultur, serta penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

- d. Misi Empat : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pelestarian lingkungan hidup difokuskan pada: pengendalian pemanfaatan penataan ruang yang berkualitas, penyediaan ruang terbuka hijau, penanganan banjir, kebakaran dan bencana lainnya serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pencegahan atas penurunan muka air tanah, pengendalian pencemaran lingkungan air udara dan tanah serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

- e. *Misi Lima* : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata

laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional.

- f. *Misi Enam* : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

Dalam upaya melaksanakan pengembangan kemampuan daerah yang visioner dan berkualitas dalam penguatan inovasi dan kreasi daerah difokuskan pada: i) pengembangan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat, ii) pengembangan ekonomi kreatif, klaster unggulan daerah dan kewirausahaan berbasis teknologi, iii) penguatan regulasi dan kebijakan pro inovasi dan kreasi, iv) penguatan kapasitas dan kualitas pelaku industri kreatif, v) penguatan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dan perwujudan institusi pengembangan inovasi, dan vi) penyediaan sarana kota yang berkelanjutan

*Misi yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta adalah misi kelima yaitu meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan. Permasalahan tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi, pengelolaan manajemen risiko, penguatan system pengendalian intern menjadi tugas yang diemban oleh Inspektorat dengan dukungan seluruh unsur OPD lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.*

Adapun arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai misi lima dapat dijelaskan bahwa tata kelola pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara akan menjadi ciri khas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Adanya cita-cita Provinsi DKI Jakarta menjadi ibukota negara yang berdaya saing global perlu didukung oleh pemerintahan yang baik karena Pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan yang dapat memberikan insentif serta menawarkan lingkungan yang menguntungkan bagi investor untuk berinvestasi dan meningkatkan produktivitasnya. Tanpa adanya peraturan dan kebijakan Pemerintah yang kondusif maka akan menciptakan hambatan lebih banyak dan meningkatnya biaya kegiatan ekonomi, mengurangi kemampuan bagi perusahaan untuk

bersaing baik di pasar domestik dan internasional. Oleh karena itu agar supaya tata kelola pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk mampu membuat kebijakan dan strategi pembangunan secara keseluruhan serta membuat cara-cara inovatif yang mendukung daya saing Provinsi DKI Jakarta untuk sampai pada kelas internasional.

## **B. Telaah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026**

Isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2023-2026 merupakan aspek dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Adapun isu-isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2023-2026 yang telah teridentifikasi yaitu :

1. Ketahanan Terhadap Bencana
2. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik
3. Ketahanan Ekonomi Inklusif
4. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas
5. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara
6. Pemerataan Pembangunan

Berdasarkan visi, misi RPJPD dan isu-isu strategis di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut.

1. Tujuan pertama : Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan

Studi Most Livable City Index mengukur prinsip-prinsip Kota Layak Huni 1) Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik, dsb) 2) Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan, dsb) 3) Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat 4) Keamanan 5) Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota 6) Sanitasi. Indeks ini didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayak hunian kota tempat tinggalnya. Dalam rangka pencapaian tujuan pertama,

Pemeritnah Daerah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu :

- a. Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas dengan indikator sasaran berupa Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan
  - b. Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit dengan indikator sasaran yaitu Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik
  - c. Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon dengan Indikator Sasaran yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
  - d. Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota dengan indikator sasaran yaitu Indeks Risiko Bencana
2. Tujuan kedua : Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 pilar meliputi : Pilar Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi terdiri dari Sub Pilar Pertumbuhan Ekonomi, Sub Pilar Kesempatan Kerja, dan Sub Pilar Infrastruktur Ekonomi; Pilar Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan terdiri dari Sub Pilar Ketimpangan dan Sub Pilar Ketimpangan; dan Pilar Perluasan Akses dan Kesempatan terdiri dari Sub Pilar Kapabilitas Manusia, Sub Pilar Infrastruktur Dasar, dan Sub Pilar Keuangan Inklusif. Dalam rangka pencapaian tujuan kedua, Pemeritnah Daerah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu :

- a. Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah dengan indikator sasaran yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi
- b. Peningkatan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja dengan indikator sasaran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka

- c. Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial dengan indikator sasaran yaitu Persentase Penduduk Miskin dan Rasio Gini
- d. Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi dengan indikator sasaran yaitu Indeks Daya Saing Daerah

3. Tujuan ketiga : Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (diwakili indikator Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diwakili indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (diwakili indikator pengeluaran per kapita). Dalam rangka pencapaian tujuan ketiga, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu :

- a. Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan indikator sasaran yaitu Indeks Dimensi Pendidikan
- b. Peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan dengan indikator sasaran yaitu Angka Harapan Hidup
- c. Penurunan Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender dengan indikator sasaran yaitu Indeks Pembangunan Gender
- d. Penguatan Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat dengan indikator sasaran yaitu Indeks Demokrasi

4. Tujuan keempat : Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB).

Dalam rangka pencapaian tujuan keempat, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan 4 (empat) sasaran yaitu :

- a. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas dengan indikator sasaran yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- c. Pengelolaan Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah dengan indikator sasaran yaitu Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- d. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel dengan indikator sasaran yaitu Opini Laporan Keuangan Daerah
- e. Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur  
Indikator: Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 di atas, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sangat terkait dengan tujuan keempat, yaitu “Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas” dengan sasaran ketiga yaitu Pengelolaan Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah indikator sasaran yaitu Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas adalah salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), merupakan hal yang mutlak dikedepankan utamanya untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pemerintahan diharapkan fokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

## A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pencegahan dan investigasi. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Inspektorat akan menghadapi beragam permasalahan dan menjadi perhatian, diantaranya adalah pencapaian target program pembangunan daerah, pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, penguatan Sumber Daya Manusia dan lain-lain.

Hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis dikaitkan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 9 (sembilan) permasalahan yaitu program prioritas pembangunan daerah, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, Penguatan Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), pelaksanaan reformasi birokrasi, Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Penegakan integritas birokrasi dan perbaikan sistem pencegahan korupsi dan Paradigma pengawasan. Adapaun uraian per masing-masing permasalahannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 20. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	MASALAH POKOK	URAIAN MASALAH	AKAR MASALAH
1	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang mencakup 16 Indikator, Aspek Pelayanan Umum yang mencakup 36 indikator, Aspek Daya Saing Daerah dengan karakteristik yang mencakup 12 Indikator dengan jumlah OPD sebanyak 750 OPD, indikator kinerja utama 38 unsur, 172 program strategis, 73 Kebijakan Strategis Daerah dan 12.931 sub kegiatan dengan total APBD Tahun 2022 senilai Rp82,47 triliun.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Koordinasi lintas sektorat</li><li>▪ Pelaksanaan reuiu, audit, asistensi, konsultansi, pemantauan dan evaluasi belum menjangkau seluruh unit kerja</li></ul>

NO	MASALAH POKOK	URAIAN MASALAH	AKAR MASALAH
2	Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BUMD belum mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Daerah</li> <li>2. Belum lengkapnya aspek regulasi yang menjadi pedoman</li> <li>3. Ketergantungan terhadap Penyertaan Modal Daerah</li> <li>4. Campur tangan birokrasi yang masih dominan</li> <li>5. Sarana dan prasarana bisnis yang sudah using</li> <li>6. Lemahnya kemampuan permodalan</li> <li>7. Banyaknya Aset BUMD yang tidak produktif</li> <li>8. Kualitas SDM yang belum sesuai dengan standar</li> <li>9. Adanya persaingan dari pihak swasta yang memproduksi barang sejenis</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ regulasi peningkatan kinerja sumber daya</li> </ul>
3	Penguatan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penugasan audit belum sepenuhnya dilakukan dengan kompetensi dan praktik professional</li> <li>2. Auditor/P2UPD belum sepenuhnya memiliki Pendidikan, pengentahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman serta kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya Komitmen pimpinan dalam penugasan pembinaan dan pengawasan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Profesionalitas dan integritas dalam penugasan pembinaan dan pengawasan</li> </ul>
4	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu instansi yang mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mampu mendorong tercapainya target Predikat AKIP AA. Predikat AKIP Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi lintas 65ublic</li> <li>▪ Regulasi peningkatan akuntabilitas kinerja Evaluasi internal terhadap akuntabilitas OPD</li> </ul>

NO	MASALAH POKOK	URAIAN MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>evaluasi oleh Kementerian PAN RB Tahun 2021 mendapat nilai BB (74,41).</p>	
5	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.</li> <li>2. Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Harmonisasi peraturan perundang-undangan</li> <li>▪ Penyesuaian struktur dan SDM</li> <li>▪ Akselerasi peningkatan pelayanan 66public</li> </ul> <p>Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi</p>
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penilaian baseline maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP dengan nilai 3,262. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesadaran OPD akan pentingnya pengelolaan risiko</li> </ul> <p>Identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan Aset,</p>

NO	MASALAH POKOK	URAIAN MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>DKI Jakarta memperoleh tingkat maturitas SPIP level 3 (terdefinisi) dengan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,378 dan skor IEPK sebesar 2,322, dengan rekomendasi perbaikan antara lain :</p> <p>b. Memberi kesempatan seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko secara memadai</p> <p>c. Membentuk struktur manajemen risiko sebagai Unit Pemilik Risiko</p> <p>d. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan tujuan OPD</p> <p>e. Mengoptimalkan infrastruktur Si-Perisai dalam reviu dan monitoring terhadap risiko</p> <p>f. Menuntaskan upaya tindak lanjut atas hasil evaluasi dan reviu proses manajemen risiko</p> <p>g. Melakukan evaluasi berkala dan terdokumentasi seluruh OPD terhadap 17 sub unsur SPIP</p> <p>h. Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi</p>	<p>keandalan penyusunan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reviu dan evaluasi berkelanjutan penyelenggaraan SPIP tingkat OPD</li> </ul>
7	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Peningkatan Kapabilitas APIP level 3 Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor LQAPIP-24/PW09/06/2021 tanggal 21 Januari 2021 menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peran dan layanan</li> <li>▪ Pengembangan SDM</li> <li>▪ Praktik profesional</li> </ul>

NO	MASALAH POKOK	URAIAN MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>masih berada pada level 3 dengan catatan. Beberapa level yang perlu ditingkatkan untuk mencapai level 3 penuh direkomendasikan antara lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)</li> <li>b. Peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung kegiatan pengawasan khususnya bidang audit kinerja, PPBR, dan menyusun dokumen GAP kompetensi sebagai dasar pengembangan kompetensi SDM dan usulan kebutuhan SDM</li> <li>c. Pemutakhiran peta auditan dan menggunakan risk register dalam melakukan pemeringkatan area pengawasan sebagai dasar penyusunan PPBR.</li> <li>d. Pendampingan dan pengawasan percepatan penanganan Covid-19</li> <li>e. Melaksanakan audit kinerja berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)</li> </ol>	
8	<p>Penegakan integritas birokrasi dan perbaikan sistem pencegahan korupsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan risiko dan pencegahan korupsi belum optimal dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</li> <li>2. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik menyelenggarakan Survey Penilaian Integritas pada Level Pemerintah Daerah Provinsi di Seluruh Indonesia. Berdasarkan Laporan Survey Penilaian Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada seluruh K/L/PD Tahun 2021 menunjukkan untuk</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pemetaan persoalan integritas</li> <li>▪ pengembangan program pencegahan dan penindakan,</li> <li>▪ pengukuran keberhasilan strategi pencegahan korupsi</li> </ul>

NO	MASALAH POKOK	URAIAN MASALAH	AKAR MASALAH
		Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mendapat indeks SPI sebesar 68,70	
9	Paradigma Pengawasan	<p>a. Paradigma pengawasan saat ini telah berkembang melalui konsep lini pertahanan akuntabilitas (<i>3 lines of defence</i>). Lini pertama yaitu manajemen risiko dan internal control, lini kedua adalah penerapan SPIP pada level OPD, dan lini ketiga yaitu independensi dan penjamin obyektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh APIP.</p> <p>b. Paradigma pengawasan berikutnya mengalami perubahan peran, dari <i>watchdog</i> menjadi konsultan/katalis, sikap berubah dari penegak aturan menjadi mitra/pelanggan, dan focus pengawasan berubah dari mencari kelemahan/penyimpangan menjadi penyelesaian yang konstruktif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum seluruh OPD menerapkan manajemen risiko dan SPIP</li> <li>▪ Inspektorat masih perlu mengembangkan teknik pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dalam mendorong OPD mencapai tujuan organisasinya</li> </ul>

## B. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 menjelaskan hal-hal yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan yaitu :

1. Sasaran strategis :
  - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
  - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.
  - c. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas.

## 2. Sasaran Program :

- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
- b. Meningkatnya Kapabilitas Auditor Kemendagri dan PPUPD Secara Nasional
- c. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah dan Kapasitas Inspektorat Daerah
- d. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas Unit Kerja lingkup Inspektorat Jenderal serta kualitas APIP di daerah

### C. Penentuan Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil telaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dan Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai acuan Inspektorat dalam penentuan Rencana Strategis selama 2023 sampai dengan 2026 sebagai berikut.

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui pelaksanaan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Penegakan integritas birokrasi dan perbaikan sistem pencegahan korupsi melalui upaya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan teknik investigatif. Selain itu juga pendekatan pendampingan, asistensi dan verifikasi

- penegakan integritas sebagai Langkah *soft approach* terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Peningkatan Maturitas SPIP melalui pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  4. Peningkatan Kapabilitas APIP melalui pengembangan praktik professional dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, pengembangan SDM, dan peningkatan peran dan layanan pembinaan dan pengawasan serta penilaian mandiri Kapabilitas APIP.
  5. Peningkatan pengawasan melalui pelaksanaan audit dan monitoring dan evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal
  6. Penguatan kebijakan pembinaan dan pengawasan melalui berbagai instrumen kebijakan dan regulasi sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
  7. Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam tugas pembinaan dan pengawasan

Isu-isu strategis teridentifikasi tersebut di atas, diharapkan dapat mendorong birokrasi yang bersih dan akuntabel sehingga bermuara pada tercapainya peningkatan indeks reformasi birokrasi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **1. Faktor Kekuatan :**

- a. Terdefinisiannya visi, misi, tanggung jawab dan kewenangan Inspektorat dalam suatu Piagam Pengawasan Intern
- b. Adanya mekanisme komunikasi yang memadai dengan Pimpinan Pemerintah Daerah
- c. Adanya dukungan anggaran pembinaan dan pengawasan intern
- d. Adanya komitmen Pimpinan atas peran Inspektorat
- e. Adanya mekanisme baku atas tindak lanjut hasil pengawasan intern
- f. Berjalannya program *assurance dan consulting*
- g. Adanya forum APIP untuk meningkatkan profesionalisme peran pengawasan intern

- h. Adanya pedoman-pedoman yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan

## **2. Faktor Kelemahan**

- a. Pengawasan masih fokus pada audit ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- b. Kurangnya jumlah SDM yang dimiliki
- c. Kompetensi SDM yang belum memadai terutama bidang TIK dan TABK
- d. Belum ada pola pelatihan yang baku dalam meningkatkan profesionalisme Auditor
- e. Kurangnya sarana dan prasarana
- f. Praktik pengawasan belum didasarkan atas peta auditan yang memadai dan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

## **3. Faktor Ancaman :**

- a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran organisasi atas risiko dan pengendalian
- b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis organisasi
- c. Lambatnya penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan/pengawasan

## **4. Faktor Peluang :**

- a. Adanya tuntutan untuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance*
- b. Adanya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan
- c. Adanya tuntutan untuk meningkatkan maturitas SPIP dan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



# BAB

# 4

## TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi dan Misi Inspektorat

Nilai-Nilai Inspektorat

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah

#### A. Tujuan dan Sasaran RPD

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu :

***"TERLAKSANANYA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN BERINTEGRITAS"***

Dalam rangka mencapai tujuan RPD dimaksud, indikator kinerja yang ditetapkan ada dua yaitu indeks Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, IRB adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: a. Manajemen Perubahan, b. Penguatan pengawasan, c. Penguatan akuntabilitas, d. Penataan Organisasi, e. Penataan tatalaksana, f. Penataan manajemen SDM, g. Deregulasi Kebijakan, h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian IRB dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Sasaran RPD yang ditetapkan yaitu tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah. Adapun indikator sasaran RPD nya yaitu Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Survei Penilaian Integritas. Predikat AKIP didefinisikan adalah besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen yang dinilai, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal

(25%). Kategori Penilaian: Predikat AA (Sangat Memuaskan) - Nilai >90-100, Predikat A (Memuaskan) - Nilai >80-90, Predikat BB (Sangat Baik) - Nilai >70-80, Predikat B (Baik) - Nilai >60-70, Predikat CC (Cukup) - Nilai >50-60. Hasil penilaian predikat AKIP diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB. Sedangkan indikator kinerja sasaran RPD Indeks Survei Penilaian Integritas didefinisikan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Pedoman SPI diterbitkan oleh KPK RI, dengan rumus perhitungan:  $SPI = 0,305 X1 + 0,328 X2 + 0,367 X3 - 0,20 (0,58X4 + 0,42X5)$  dimana: X1 = Indeks Penilaian Internal X2 = Indeks Penilaian Eksternal X3 = Indeks Penilaian Ekspert/Ahli X4 = Prevalensi Korupsi X5 = Integritas Pelaksanaan SPI.

## B. Nilai -Nilai Inspektorat

<b>PROFESIONAL</b>	·Pikiran, ucapan dan tindakan yang baik dan benar
<b>OBYEKTIF</b>	·Menilai suatu kondisi berdasarkan fakta dan diyakini kebenarannya
<b>AKUNTABILITAS</b>	·Tindakan dan keputusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan
<b>INTEGRITAS</b>	·Keahlian yang memiliki kompetensi berdasarkan norma dan standar
<b>INDEPENDENSI</b>	·Tidak berpihak dan bebas dari pengaruh kepentingan siapapun
<b>INOVATIF</b>	·Kemampuan berpikir untuk menciptakan perubahan yang lebih baik

Tabel 21. Penjelasan Nilai-Nilai Inspektorat

NILAI	Harus Dilakukan	Tidak Dilakukan
1. Profesional	Pengembangan kompetensi	Mal praktek atau mal administrasi
	Penjaminan	Kompetensi yang tidak sehat
	Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	Penempatan jabatan tidak sesuai dengan keahliannya

NILAI	Harus Dilakukan	Tidak Dilakukan
2. Obyektif	Menghindari konflik kepentingan	Adanya kompromi terhadap hasil pengawasan
	Mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material	Menyalahkan pihak lain tanpa didukung fakta
	Memberikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan	Fokus pada pendapat pribadi
3. Akuntabilitas	Konfirmasi hasil pengawasan dengan OPD terkait	Memanipulasi hasil pengawasan
	Temuan hasil pengawasan harus didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material	Mengabaikan standar audit
	Expokse hasil pengawasan	Menghilangkan temuan hasil pengawasan
4. Integritas	Berkata, bersikap, berperilaku benar dan jujur	Korupsi, kolusi dan nepotisme
	Berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip, norma-norma dan kode etik yang ada	Membocorkan rahasia instansi
	Berani mengakui kesalahan atas perbuatannya	Mencemarkan nama baik instansi
5. Independensi	Tegas dalam mengambil sikap	Bergantung kepada orang lain
	Berani menolak intervensi dari pihak mana pun	Adanya hubungan emosional dengan mitra dalam penugasan
	Bebas mengemukakan pendapat yang konstruktif	Mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok
5. Inovatif	Mengikuti perkembangan ilmu	Menolak perubahan
	Pengembangan program pendidikan dan pelatihan	Puas dengan keadaan saat ini
	Pengembangan sistem pengawasan sesuai dengan tuntutan perubahan	Pesimis dan mudah menyerah

### C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis

Berdasarkan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, visi dan misi di atas, Inspektorat menetapkan tujuan dan sasaran serta indikatornya sebagai berikut.

Tabel 22. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026 dan Renstra Inspektorat 2023-2026

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA
Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 23. Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
			1	2	3	4
Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	82	83	84	85
	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Indeks Survey Penilaian Integritas	70	75	80	85
		Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (82)	A (84)	A (87)	AA (90)

Tabel 24. Target Indikator Tujuan Renstra Inspektorat 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET TAHUN 2026
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	4

Tabel 25. Target Indikator Sasaran Renstra Inspektorat 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
			1	2	3	4
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,25	3,50	3,75	4
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,25	3,50	3,75	4



# BAB

# 5

## **STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Strategi dan arah kebijakan Inspektorat dalam mendukung  
tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah provinsi DKI  
Jakartan 2023-2026

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi

#### A. Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 adalah mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif dan berdaya saing global dengan focus utama mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, perekonomian yang kuat dan berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi dan kreasi daerah yang terus meningkat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

#### B. Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Strategi dan kebijakan Inspektorat pada hakekatnya merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Inspektorat. Strategi dan kebijakan disusun Inspektorat berdasarkan tujuan dan sasaran pada misi kelima Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, sebagai berikut.

Tabel 26. Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

Misi Kelima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Tercapainya Perbaikan Manajemen Arsitektur Kinerja Pemerintah

Berdasarkan Misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 di atas, Inspektorat menetapkan strategi dan arah kebijakan strategis yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2023-2026 sebagai berikut.

Tabel 27. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat

<b>Visi RPJP 2005-2025 :</b> <i>"Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global"</i>			
<b>Misi Kelima RPJP 2005-2025 :</b> <i>"Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik"</i>			
<b>Tujuan Keempat RPD 2023-2026 :</b> Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas			
<b>Sasaran Ketiga RPD 2023-2026 :</b> Tercapainya Perbaikan Manajemen Arsitektur Kinerja Pemerintah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Keempat RPD 2023-2026 Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen	Sasaran Ketiga RPD 2023-2026	Mewujudkan kualitas birokrasi yang bersih dan akuntabel	a. Penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah b. Perumusan kebijakan, pendampingan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pemerintahan Berintegritas			asistensi yang berguna bagi internal Inspektorat dan penyelenggara Pemerintah Daerah
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal perangkat daerah</li> <li>d. Peningkatan kapabilitas APIP guna mendukung tugas-tugas pembinaan dan pengawasan</li> <li>e. Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar</li> <li>f. Penyusunan peta kompetensi SDM</li> </ul>



# BAB

# 6

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan berisi tentang detail tujuan dan indikatornya, sasaran dan indikatornya, program dan indikatornya, kegiatan dan indikatornya, sub kegiatan dan indikatornya disertai dengan pendanaan

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Kehutanan beserta pendanaan indikator sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Rencana Program dan Kegiatan ini nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja dinas kehutanan selama lima tahun kedepan. Adapun detail tujuan dan indikatornya, sasaran dan indikatornya, program dan indikatornya, kegiatan dan indikatornya, sub kegiatan dan indikatornya disertai dengan pendanaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 28. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan Inspektorat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Intern Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks Reformasi Birokrasi</li> <li>Indeks Manajemen Risiko</li> <li>Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi</li> </ol>	<p>Program Penyelenggaraan Pengawasan</p> <p>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi</p> <p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</li> <li>Kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu</li> <li>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</li> <li>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</li> <li>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah</li> <li>Kegiatan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</li> <li>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> </ol>

Tabel 29. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat 2023-2026

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Periode		Penanggung Jawab				
			2023		2024		2025		2026						
			Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TOTAL ANGGARAN				250,825,935,646	297,583,003,638	353,580,157,376	420,675,248,219							1,322,664,344,880
	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	3.262	Nilai Indeks Maturitas Spip	3.70	250,825,935,646	297,583,003,638	353,580,157,376	420,675,248,219	3.90	4	4	4	4	4	INSPEKTORAT
	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN INTERN	2.13	Indeks Manajemen Risiko	3.25					3.75	4	4	4	4	4	INSPEKTORAT
	PENYELENGGAR AAN Pemerintahan DAERAH	2.322	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3.25					3.75	4	4	4	4	4	INSPEKTORAT
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	85%	Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal	91%	63,358,296,817	77,078,305,851	93,751,986,627	114,012,007,479	93%	95%	95%	95%	95%	95%	Irban Provinsi dan Irban Wilayah
	Pengawasan Internal	100%	Persentase Penyelesaian LHP Tepat Waktu	100%	57,898,142,280	69,477,770,736	83,373,324,883	100,047,989,860	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Irban Provinsi dan Irban Wilayah
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	483	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	244	53,291,108,280	63,949,329,936	76,739,195,923	92,087,035,108	244	244	244	244	244	244	1. Irban Provinsi 2. Irban Wilayah 3. Kasubbag TU
	Reviu Laporan Keuangan	2	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	3,887,034,000	4,664,440,800	5,597,328,960	6,716,794,752	2	2	2	2	2	2	Irban III
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/IP	4	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/IP	4	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000	4	4	4	4	4	4	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
	Penyelenggaraan Pengawasan	100	Persentase Penyelesaian LHP Audit	100	5,460,154,537	7,600,535,115	10,378,661,744	13,984,017,619	100	100	100	100	100	100	Irban Provinsi dan Irban Wilayah

1	2	3	4	5	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi/ Akhir Periode		Penanggung Jawab
					2023			2024			2025			2026			Target	Dana (Rp)	
					Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)					
Dengan Tujuan Tertentu	Dengan Tujuan Tertentu	Dengan Tujuan Tertentu Tepat Waktu			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	21	25	29	33	37	10,378,661,744	13,964,017,619	37,403,369,015	124							Irban Provinsi dan Irban Wilayah		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistansi	Tingkat Kapabilitas APiP	2	3.25	3.5	3.75	4	18,862,103,652	22,823,145,418	79,580,930,043	4							1. Sekretaris Inspektorat 2. Irtan Provinsi 3. Irtan Wilayah,		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan tentang Pemantauan Pengendalian Intern	3	1	1	1	1	9,621,841,742	11,642,428,507	40,595,425,021	4							1. Sekretaris Inspektorat 2. Irtan Provinsi 3. Irtan Wilayah,		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	4	4	4	4	4	9,621,841,742	11,642,428,507	40,595,425,021	4							Kasubag Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan		
Pendampingan dan Asistansi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistansi	2	2	2	2	2	9,240,261,910	11,180,716,911	38,985,505,022	2							1. Sekretaris Inspektorat 2. Irtan Investigasi		
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	2	2	2	2	8,888,871,200	10,755,534,152	37,502,955,672	2							Kasubag Umum/ Irtan Bidang Investigasi		
Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	12	21	29	37	351,390,710	425,182,759	1,482,549,350	37							Irtan Bidang Investigasi, JFT/ JFU pada Irtan Bidang Investigasi		


Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Periode		Penanggung Jawab
			2023			2024			2025			2026			Target	Dana (Rp)	
			Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
C	Program Peningkatan Pemerintahan Daerah	1	Indeks Kepuasan Layanan Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	170,320,271,874	4	201,642,594,135	4	239,079,856,732	4	283,840,095,322	4	894,882,818,063	Sekretaris		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	4	149,250,699,408	4	179,089,309,897	4	214,894,489,545	4	257,859,436,890	4	801,093,935,740	Sekretaris		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	277	277	149,135,405,488	277	178,962,486,585	277	214,754,983,902	277	257,705,980,683	277	800,558,856,657	Kasubbag Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	115,293,920	1	126,823,312	1	139,505,643	1	153,456,208	1	535,079,083	Kasubbag Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	4	4	5,748,460,245	4	5,748,460,245	4	5,748,460,245	4	5,748,460,245	4	22,993,840,980	Sekretaris		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	277	277	5,748,460,245	277	5,748,460,245	277	5,748,460,245	277	5,748,460,245	1108	22,993,840,980	Kasubbag Kepegawaian		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	4	3,393,065,605	4	3,683,972,715	4	4,003,970,537	4	4,355,968,141	4	15,436,976,998	Sekretaris		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	1	1,358,026,708	1	1,493,829,379	1	1,643,212,317	1	1,807,533,549	1	6,302,601,953	Kasubbag Umum		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	29,341,884	1	32,276,072	1	35,503,680	1	39,054,048	1	136,175,684	Kasubbag Umum		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan yang disediakan	1	1	728,131,720	1	752,545,442	1	779,400,536	1	808,941,140	4	3,069,018,838	Kasubbag Umum		

1	2	3	4	5	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Periode		Penanggung Jawab
					2023			2024			2025			2026			Target	Dana (Rp)	
					Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
					1	110,837,454	1	121,921,199	1	134,113,319	1	147,524,651	1	514,396,624		Kasubbag Umum			
				1	1	228,718,304	1	251,590,134	1	276,749,148	1	304,424,063	1	1,061,481,649		Kasubbag Umum			
				2	2	133,261,868	2	146,588,055	2	161,246,860	2	177,371,546	8	177,371,546		Kasubbag Umum			
				12	12	399,785,603	12	439,764,163	12	483,740,580	12	532,114,638	48	532,114,638		Kasubbag Umum			
				7	7	404,962,064	7	445,458,270	7	490,004,097	7	539,004,507	7	1,879,428,938		Kasubbag Umum			
				4	4	9,897,405,102	4	10,887,145,612	4	11,975,860,173	4	13,173,446,191	4	45,933,857,078		Sekretaris			
				1	1	2,733,477,254	1	3,006,824,979	1	3,307,507,477	1	3,638,258,225	4	12,686,067,935		Kasubbag Umum			
				1	1	7,126,503,208	1	7,839,153,529	1	8,623,068,882	1	9,485,375,770	4	33,074,101,389		Kasubbag Umum			
				1	1	37,424,640	1	41,167,104	1	45,283,814	1	49,812,196	1	173,687,754		Kasubbag Umum			
				4	4	1,256,890,800	4	1,382,579,880	4	1,520,837,868	4	1,672,921,655	4	5,833,230,203		Sekretaris			

1	2	3	4	5	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab								
					Kondisi Awal				2023				2024					2025				2026			
					Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	45,130,800	4	49,643,880	4	54,608,268	4	60,069,095	4	209,452,043	4	209,452,043	4	209,452,043	16	Kasubbag Umum								
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1,211,760,000	1	1,332,936,000	1	1,466,229,600	1	1,612,852,560	1	5,623,778,160	1	5,623,778,160	1	5,623,778,160	16	Kasubbag Umum								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Indeks Kepuasan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	773,750,714	4	851,125,785	4	936,238,364	4	1,029,862,200	4	3,590,977,064	4	3,590,977,064	4	3,590,977,064	16	Kasubbag Umum								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	22	324,984,066	22	357,482,473	22	393,230,720	22	432,553,792	22	1,508,251,050	22	1,508,251,050	22	1,508,251,050	16	Kasubbag Umum								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	448,766,648	150	493,643,313	150	543,007,644	150	597,308,408	150	2,082,726,013	150	2,082,726,013	150	2,082,726,013	16	Kasubbag Umum								

Keterangan :

- Tujuan Renstra
- Sasaran Renstra
- Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan



# BAB 7

## **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INSPEKTORAT DAERAH**

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan berisi tentang detail tujuan dan indikatornya, sasaran dan indikatornya, program dan indikatornya, kegiatan dan indikatornya, sub kegiatan dan indikatornya disertai dengan pendanaan

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INSPEKTORAT DAERAH

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator kinerja OPD Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2023-2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Target Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30. Target Kinerja Program Inspektorat Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya persentase penyelesaian Tindak Lanjut LHP Internal dan Eksternal	Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan Eksternal	85%	91%	92%	93%	95%	95%
Meningkatnya level kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	2	3,25	3,50	3,75	4	4
Meningkatnya kepuasan layanan penunjang urusan daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	4	4

Beberapa indikator kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat seperti tabel berikut.



# BAB 8

**PENUTUP**

## BAB VIII PENUTUP

### Visi RPJPD 2005-2025

*"Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global"*

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu perangkat daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diamanatkan untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. Di dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam mendukung RPJMD dimaksud, Inspektorat Menyusun Rencana Strategis guna mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang ditetapkan.

Salah satu sasaran RPJMD yang didukung pencapaian oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yaitu perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah. Sasaran dalam RPJMD ini yang menjadi pedoman dalam perumusan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, perencanaan strategis Inspektorat Provinsi DKI Jakarta harus mampu mencapai indikator-indikator sasaran tersebut.

Rencana Strategis Inspektorat DKI Jakarta Tahun 2023-2026 perlu dikomunikasikan ke seluruh jajaran anggota organisasi sehingga diharapkan dapat memiliki kesamaan pandangan untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keberhasilan terukur sebagaimana indikator-indikator yang ditetapkan. Pada akhirnya seluruh program dan kegiatan Inspektorat yang direncanakan dapat terkoordinasi dan terlaksana dengan baik dan harmonis.